

**BAB I**  
**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF**  
**ASY SYAUKANI DAN MUHAMMAD SYAHRUR**  
**(STUDI KOMPARASI)**

**A. Latar Belakang**

Di zaman sebelum Islam datang, salah satu praktik perkawinan yang sering terjadi adalah poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Jadi poligami berarti kawin banyak, atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama.<sup>1</sup> Atau dalam saat bersamaan seorang laki-laki kawin dengan lebih satu istri. Istilah poligami berarti pada saat/waktu bersamaan seorang laki-laki dengan banyak wanita atau wanita dengan banyak laki-laki.<sup>2</sup>

Di setiap peradaban di seluruh dunia sejak zaman dahulu sudah mengenal praktik poligami. Bangsa Babilonia, Persia, Romawi, Arab, dan Tunisia sudah menggunakan praktik poligami ini. Di kalangan kaum Yahudi dari bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa as yang kemudian menjadi tradisi yang dilanjutkan tanpa adanya batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri. Kemudian kitab Talmud,<sup>3</sup> membatasi jumlah itu menurut kemampuan seorang suami dalam memelihara Istrinya dengan baik. Dalam Kitab Perjanjian Lama / Old Testament disebutkan bahwa setiap orang boleh mengawini beberapa istri sekaligus (Judg. 8;30 1:45 12:14). Disebutkan pula bahwa Raja Sulaiman (King Solomon) mempunyai 700 Istri dan 300 gundik (1.Ki.9: 16: 11:3

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 151

<sup>2</sup> Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015), hlm. 17

<sup>3</sup> Talmud adalah sumber hukum kedua setelah Taurat, yang berisi tentang hukum-hukum, etika, adat, dan sejarah dalam tradisi Judaisme

bandingkan dengan Solomon 6:8). Anaknya mempunyai 18 istri dan 60 gundik (2 Chronicles/ Perjanjian Lama 11:21).<sup>4</sup>

Agama Kristen pula tidak melarang dengan adanya praktik poligami, karena tidak ada satupun keterangan yang jelas dalam Injil / Bible tentang landasan perkawinan monogami atau landasan larangan poligami. Bahkan Isa as berkata dalam Injil Lukas Pasal 16 ayat 18,:

*“Barangsiapa menceraikan istrinya dan lalu menikah dengan wanita lain, maka hukumnya dia berzina dengan wanita itu. Demikian juga kalua seorang wanita menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, maka hukumnya dia berzina dengan laki-laki itu.”* (Matius, 10;10-12; Lukas 16:18)

Bahkan tidak ada dewan gereja pada masa awal Kristen yang menentang poligami. St Augustine, secara jelas justru menyatakan bahwa dia tidak mengutuk poligami.<sup>5</sup>

Hal yang menjadi permasalahan adalah praktik poligami ini berdampak pada posisi seorang perempuan. Kesetaraan perempuan dalam dinamika sejarah merupakan sebuah permasalahan yang amat pelik dari masa ke masa. Khususnya di awal masa pra Islam atau disebut dengan masa *Jahiliyah*, yang berasal dari kata *Jahlun* yang artinya bangsa yang bodoh. Kata Jahiliyah memiliki dua pengertian, pertama adalah kedzaliman dan kesesatan maupun kebodohan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam. Kedua adalah masa kekosongan atau biasa disebut dengan *Ahlul Fatrah* yakni masa antara nabi Isa as sampai dengan nabi Muhammad SAW. Di masa inilah terjadi penyimpangan-penyimpangan

---

<sup>4</sup>Prof. Dr. H.M.A Tihami MA., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, MM M.H, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 355

<sup>5</sup> Prof. Dr. H.M.A Tihami MA., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, MM M.H, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 357

dalam ranah syari'at yang dibawa oleh nabi Isa as sehingga penyimpangan ini disebut dengan masa *Jahiliyah*.<sup>6</sup>

Perempuan di masa Jahiliyah mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Di masa Jahiliyah, perempuan dianggap sebagai harta yang mana bila kita memiliki, maka kita berhak melakukan apapun terhadap perempuan tersebut atau bahkan bisa kita perjual belikan layaknya sebuah benda atau barang. Di masa Jahiliyah pula hak hidup perempuan direnggut dengan adanya tradisi penguburan hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap sebagai aib, hal ini tertuang dalam Al Quran Surah At Takwir ayat 8 :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

8. dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

Perempuan tidak memiliki hak waris, perempuan tidak memiliki hak untuk menggunakan hartanya, karena bagaimana mungkin jika perempuan sendiri dianggap sebagai harta bisa membelanjakan harta dengan harta. Di masa Jahiliyah pula perempuan tidak memiliki hak cerai sehingga bila suami tidak mau melepasnya maka ia harus sabar menerimanya sampai kapanpun.

Jazirah Arab sebelum masuknya Islam, poligami sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab. Poligami di masa itu dapat dikatakan tidak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Hanya suami yang berhak menentukan siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Masyarakat Arab Jahiliah biasa menikahi sejumlah besar perempuan dan menganggap mereka sebagai barang kepemilikan. Bahkan dalam sebagian besar kasusnya,

---

<sup>6</sup> Hermanto Agus, *Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9 No 1, (Jakarta: 2015), hlm. 174

perempuan bukanlah seperti perkawinan karena para perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan dijual sekehendaknya.<sup>7</sup>

Pasca lahirnya Muhammad SAW, syariat Islam yang ia bawa merupakan jalan hidup di setiap masa dan tempat, mendapat jaminan pemeliharaan dan kemudahan dalam mewujudkan tujuannya, dari Allah SWT, hingga hari kiamat. Di antara bentuk pemeliharaan Allah terhadap syariat ini ialah dengan diberinya anugerah kepada umat ini dengan kemampuan dan kemudahan kepada mereka sehingga mampu mengabadikan hidupnya untuk agama.

Islam sebagai agama *Rahmah lil 'alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk bagi bangsa jin, hewan, tumbuhan, apalagi sesama manusia. Agama Islam juga merupakan agama pembawa petunjuk, cahaya, perlindungan, kebahagiaan, pembaharuan, kesuksesan, dan kemuliaan.<sup>8</sup> Hal ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah SWT untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat, jadi sudah menjadi tugas umat islam untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tenteram dan sejahtera dimanapun mereka berada, itulah konsep Islam *rahmah lil 'alamin*.

Islam pada dasarnya menekankan penganutnya untuk membentuk sebuah keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.<sup>9</sup> Manusia sesungguhnya secara fitrah membutuhkan orang lain, oleh karena itu umat islam didorong untuk membentuk sebuah

---

<sup>7</sup> Muhammad Syawal Fitri, *Prosedur Poligami di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 3

<sup>8</sup> Hilyas Hibatullah, *Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga Legal Compliance on Polygamy Permits Implications for Household Life*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 7 No 1, Tahun 2022, hlm. 37

<sup>9</sup> Kusmidi Hendri, *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan*, Jurnal El Afkar Vol 7 No 2, Tahun 2018, hlm. 64

keluarga agar mencapai ketenangan lahir dan batin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dalam Al Quran tujuan perkawinan adalah supaya terjadi ketentraman dan timbul rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Poligami (*ta'addud azzaujat*) dalam terminologi fiqih secara umum diartikan sebagai seorang suami yang dalam waktu bersamaan mengumpulkan dua sampai empat istri.<sup>10</sup> Poligami juga merupakan salah satu dari bentuk *Syar'u Man Qoblana* yakni Syari'at atau hukum yang berasal dari masa lalu.

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah sebuah permasalahan baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Banilonia, Tunisia, dan lain-lain.<sup>11</sup> Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-kitab suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan

---

<sup>10</sup>Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Qadau Vol 5 No 1 Juni Tahun 2018, hlm. 273

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 259.

hal asing. Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, Perjanjian lama, dan Al Quran, beristri lebih dari satu, kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas. Nabi Ibrahim atau Abraham berpoligami dua orang istri berdasarkan :<sup>12</sup>

*"Sarai, istri Abraham, belum juga mendapat anak. Tetapi ia mempunyai seorang hamba dan Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Sarai berkata kepada Abram, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sebab itu, sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Abram setuju dengan usul Sarai. Demikianlah Sarai memberikan Hagar kepada Abraham untuk . dijadikan selir. Pada waktu itu Abraham sudah sepuluh tahun di Kanan. Abram tidur dengan Hagar, lalu mengandunglah wanita itu. Tetapi ketika Hagar tahu bahwa ia hamil, Ia menjadi sombong dan meremehkan Sarai" (Genesis, 16:1-4).*

Nabi Ya'qub berpoligami empat orang istri berdasarkan :

*"Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak begitu dicintai seperti Rahel, Tuhan mengizinkan Lea melahirkan anak, tetapi Rahel tetap tidak mendapatkan anak. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki . Katanya: Tuhan telah melihat kekuasaan saya. Lalu dinamakannya anaknya itu Ruben" (Genesis, 29: 31-32).*

Nabi Musa berpoligami dua orang istri, berdasarkan :

*"Musa setuju untuk tinggal di situ. Kemudian Yitro mengawinkan anaknya yang bernama Zipora dengan Musa. Zipora melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Gersom, karena Musa berfikir, Aku seorang asing" (Exodus, 2: 21-22).*

Nabi Daud berpoligami seratus orang istri, berdasarkan :

---

<sup>12</sup> Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, *"Inilah Syari'ah Islam"* Terjemahan *The Islamic Law* (Jakarta: Pustaka Panji, 1990) hlm. 207

"Sesudah Daud pindah dari Hebron ke Yerusalem, ia beristri lagi beberapa wanita dan mengambil beberapa wanita pula untuk dilahirkan selirnya, maka bertambahlah putra-putrinya. Putra-putrinya yang di Yerusalem adalah: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafia, Eisama, Elyada, dan Elifelet" { Samuel, 5: 13-16}.

Nabi Sulaiman atau raja Salomo berpoligami seribu orang istri .  
"Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri raja- raja Mesir, Salomo menikah juga dengan wanita-wanita Het, Moab, Amon, Edom dan Sidom" {Kings, 11: 1}.

"Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo, dan ada pula 300 selirnya. Istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Allah" {Kings, 11: 3}<sup>13</sup>

Ketika Nabi Muhammad saw diutus sebagai nabi terakhir di tanah Arab, telah melarang perzinahan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.<sup>14</sup> Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri terjadi kemashlahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan syarat mampu memberi nafkah dan bisa berperilaku adil. Islam juga menghapus praktik-praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah seperti pernikahan *istibdha'*, pernikahan *al maqthu'*, pernikahan *al rathun*, pernikahan *khadan*, dan pernikahan *badal*.<sup>15</sup>

Adapun perdebatan yang dijadikan landasan dalam masalah poligami adalah terdapat dalam QS. Annisa /4:3 :

---

<sup>13</sup> Syafiin Mansur, *Poligami dalam Agama Samawi*, Jurnal Al Qalam, Vol 23 No 1, Tahun 2006, hlm. 60-61

<sup>14</sup> Muhammad Rasyid Ridha, "*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*", terj. Hukuikal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 78.

<sup>15</sup> Yassirly Amrona Rosyada, *Poligami dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur : Studi Rekonstruksi Pemikiran*, Profetika : Jurnal Studi Islam Vol 18 No 2, Tahun 2017, hlm. 165

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَتَّعِي  
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Berdasarkan ayat diatas, terdapat dua term dasar, pertama *qasatha* dan *'adala*. Dalam bahasa Arab *qasatha* adalah sebuah term dasar yang memiliki satu bentuk tetapi memiliki dua pengertian yang saling bertolak belakang. Arti pertamanya, adalah “keadilan dan pertolongan” seperti dalam surat *Al-Maidah* ayat 42. Arti keduanya adalah kedzaliman dan penindasan seperti dalam surat *Al Jin* ayat 14. Term *'adala* juga memiliki dua arti yang saling berlawanan. Adalah Kelurusan atau kesejajaran (*Istiwa*) sedangkan arti keduanya adalah kebohongan (*'Iwijaj*). Meski demikian terdapat perbedaan nuansa makna antara *qist* dan *'adl*. Term *qist* menyiratkan hubungan dari satu pihak saja, sedangkan *'adl* menyiratkan hubungan timbal balik antara dua pihak. Dari pengertian ini munculah term *mu'adalah* atau kesama-denganan, yaitu kesejajaran antara dua pihak yang berbeda. Ayat-ayat poligami memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya karena ada redaksi *wa-in* yang menghubungkan keduanya, sementara ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang hak anak yatim. Allah berfirman dalam surat *An-nisa* ayat 2. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang tidak memiliki Bapak dan masih dibawah umur atau belum dewasa. Sehingga ayat-ayat itu semua termasuk ayat-ayat

*hududiyah* memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah atau kuantitas maupun kualitas.<sup>16</sup>

Poligami terdapat dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu Al Quran, dengan asumsi bahwa Al Quran merupakan sebuah teks yang kebenarannya abadi, baik dari sisi Al Quran sebagai teks yang normatif akan kebenarannya maupun Al Quran sebagai *way of life*, sehingga penafsirannya tidak dapat dihindari sebagai sesuatu yang relatif. Perkembangan berbagai mazhab kalam, fiqh, dan tasawuf merupakan bukti positif bentuk relatifnya kadar intelektualitas dari mufassir sendiri. Pada suatu kurun waktu, kadar intelektualitas menjadi dominan, pada kurun lainnya kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang ajaran poligami di kalangan umat Islam khususnya mufassir juga berubah-ubah dari zaman ke zaman.

Konsep poligami diambil dari Al Quran, dan terkadang poligami digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan Islam oleh para Orientalis ataupun para *Islamophobia*, maka penulis tertarik untuk mengkaji perbandingan kajian antara tafsir dan hermeneutika tentang ayat-ayat yang berbicara masalah Poligami. Salah satu mufassir yang membahas tentang poligami adalah Imam Asy Syaukani. Metode yang digunakan Asy Syaukani dalam menjelaskan poligami menggunakan metode makna linguistik atau kaidah-kaidah bahasa Arab, lalu kemudian ia mencantumkan *atsar* dan riwayat. Begitupula Muhammad Syahrur dengan Hermeneutikanya, ia menggunakan pendekatan *tartil* atau saintifik linguistik beserta teori *hudud*-nya.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui Studi Komparatif terhadap penafsiran Asy Syaukani dan Hermeneutika Muhammad Syahrur tentang Ayat-ayat Poligami.

---

<sup>16</sup> M. Wahid Syafi'uddin, *Sunnah dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Fungsinya dalam Menafsirkan Al Quran: Studi Analisis tentang Poligami*, Jurnal Manthiq, Vol. V Edisi II Tahun 2020, hlm. 114

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini secara umum akan membahas mengenai perbandingan penafsiran ayat-ayat tentang poligami menggunakan tafsir klasik Asy Syaukani dan hermeneutika Muhammad Syahrur, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode tafsir Asy Syaukani dan Hermeneutika Muhammad Syahrur dalam memahami ayat-ayat poligami?
2. Bagaimana titik temu dan perbedaan penafsiran antara Asy Syaukani dan Hermeneutika Muhammad Syahrur?

## **C. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Mengingat permasalahan diatas cukup luas, maka untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penelitian, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penafsiran Asy Syaukani tentang ayat-ayat poligami.
2. Hermeneutika Muhammad Syahrur tentang ayat-ayat poligami.
3. Titik temu perbedaan penafsiran Asy Syaukani dan Muhammad Syahrur tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas dapat ditetapkan mengenai tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penafsiran Asy Syaukani tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hermeneutika Muhammad Syahrur tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami

3. Untuk menganalisa titik temu dan perbedaan penafsiran Asy Syaekani dan Muhammad Syahrur tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi civitas akademika juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam membahas Tafsir dan Hermeneutika Al Quran tentang poligami.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam menjawab persoalan poligami yang sering ditunjukkan oleh para Orientalis guna menyudutkan syari'at Islam. Juga meluruskan pandangan masyarakat tentang kaidah berpoligami menurut para mufassir.

#### **F. Literature Review/Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu memiliki maksud untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Berikut ini beberapa karya ilmiah baik dalam bentuk tesis maupun skripsi yang berkaitan dengan poligami antara lain:

*Pertama*, Tesis Romi Muzaki yang berjudul "*Poligami Dalam Al Quran (Reinterpretasi Terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)*". Dalam Tesisnya dijelaskan bahwa teori *Hudud* Muhammad Syahrur digunakan sebagai pisau analisis untuk menafsirkan ayat poligami yang kemudian dikomparasikan dengan penafsiran M Qurasih Shihab, yang pada kesimpulannya penulis lebih

condong ke pendapat Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat poligami. Hal yang membedakan dengan penulis disini adalah mengkomparasikan dengan tokoh yang berbeda, tanpa adanya kecenderungan kepada salah satu pendapat.

Kedua, oleh Muhammad Abdul Fatah dalam Skripsinya yang berjudul "*Tafsir Al Quran Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd*", dalam tulisannya membahas analisis penafsiran Muhammad Syahrur dengan Nashr Hamid Abu Zayd tentang poligami dalam Al Quran. Yangmana keduanya memiliki titik temu yang sama tentang penafsiran poligami hanya saja menggunakan metodologi yang berbeda. Akan tetapi dalam studi komparasinya menggunakan dua tokoh yang memiliki latar belakang yang sama yakni pemikir muslim kontemporer. Letak perbedaan dengan penulis disini adalah pada tokohnya, dimana keduanya merupakan mujaddid / reformis muslim bernama Muhammad Asy Syaukani dan Muhammad Syahrur. Yang membedakannya ialah metode yang digunakannya yakni Asy Syaukani menggunakan metode tafsirnya, sedangkan Muhammad Syahrur dengan Hermeneutikanya.

Ketiga, oleh Auly Naimul Umam dalam Skripsinya yang berjudul "*Poligami menurut Perspektif Muhammad Syahrur (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*", dalam penelitiannya mengatakan bahwa Muhammad Syahrur memberikan syarat kepada para pelaku poligami yakni syarat kuantitatif dan syarat kualitatif, kemudian ditinjau dari sisi *Maqashid Syari'ah*-nya. Yang membedakan dengan penelitian penulis disini adalah letak peninjauannya yang tidak memakai *Maqashid Syari'ah*, tetapi lebih ke komparasi baik persamaan maupun perbedaanya.

Keempat, oleh Maria Ulfah dalam Skripsinya yang berjudul "*Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam*". Dalam tulisannya dijelaskan bahwa kerangka berfikir Muhammad Syahrur tentang Poligami dianalisa dengan kajian Ushul Fiqihnya. Letak perbedaan dengan penulis disini adalah pada analisisnya yang tidak

menggunakan Ushul Fiqih, akan tetapi dengan mengkomparasikan dengan mufassir sebelumnya yakni Asy Syaukani.

*Kelima*, oleh Kansul Fikri Syah dalam Skripsinya yang berjudul “Syah Fikri Kansul, Risywah Dalam Tafsir Fath Al Qadir Karya Al Syaukani, Dalam tulisannya menghadirkan makna “*Risywah*” dalam Al Quran menurut Asy Syaukani. *Risywah* atau “suap menyuap” merupakan pesan yang terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 188, QS Al Maidah ayat 42, dan An Naml ayat 35-36, ia kemudian menghadirkan tafsir Asy Syaukani dengan metodologi penafsirannya berdasarkan kitabnya Fath Al Qadir. Hal yang membedakan dengan penulis disini adalah, memang sama dalam metodologi penafsirannya, hanya saja berbeda dalam objek kajiannya yakni Poligami, beserta komparasi penafsirannya dengan Muhammad Syahrur.

*Keenam*, dalam Jurnal Al ‘Adalah Vol X No 2 Tahun 2011, oleh Muhammad Maryono yang berjudul “*Ijtihad Al Syaukani Dalam Tafsir Fath Al Qadir : Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*”. Dalam tulisannya memuat tentang Ijtihad Asy Syaukani mengenai QS Annisa ayat 3, dan penekanannya tentang konsep Adil dalam ber-poligami. Hal yang membedakan dengan penulis adalah kajian tokoh yang dihadirkan hanya satu tokoh, sedangkan dalam penulisan ini memuat dua tokoh yakni Asy Syaukani dan Muhammad Syahrur.

## **G. Kerangka Teori**

*Pertama*, salah satu mufassir yang ingin penulis kaji adalah Imam Asy Syaukani. Metode yang digunakan Asy Syaukani dalam menjelaskan ayat-ayat poligami adalah menggunakan metode makna linguistik atau kaidah-kaidah bahasa Arab, lalu kemudian ia mencantumkan *atsar* dan *riwayat*. Dalam kaidah tafsir, setidaknya ada dua metode Tafsir yakni *al riwayah* dan *al dirayah*. *Al riwayah* atau dalam sebutan lain tafsir *bil ma'tsur*, yakni sebuah tafsir yang memadukan antara Al Quran dengan Al

Quran, Al Quran dengan Hadist, Al Quran dengan *Qouli Shahabi*.<sup>17</sup> Sedangkan tafsir *bil dirayah* atau dalam sebuah lain tafsir *bil ra'yi* yakni sebuah penafsiran yang didasarkan pada akal, nalar, maupun ijtihad.<sup>18</sup> Asy Syaukani dalam tafsirnya menggabungkan kedua metode tersebut yaitu tafsir al riwayat dan al dirayah, yakni memadukan antara teks (*nash*) dengan akal (*'aql*). Sebagaimana ijtihad yang dilakukan Asy Syaukani, bahwa poligami pada hakikatnya adalah boleh tetapi jika takut maka dilarang untuk melakukan poligami. Misal beliau memaknai Q.s. an-Nisa/4: 3 sebagai “*jika kalian tidak bisa adil dalam segala hal maka menikahlah dengan satu istri saja*”. Kalimat inilah yang menjadi dalil larangan menambah istri (poligami) bagi yang takut untuk tidak bisa adil.<sup>19</sup> Kata “adil” menjadi kunci dalam ijtihad Asy Syaukani dalam poligami.

*Kedua*, Hermeneutika secara etimologi berasal dari kata “*hermeneuein*” yang berarti “seni menerangkan atau seni memberikan interpretasi”. Dalam perkembangannya, sekitar abad 4 sampai 5 Masehi, merupakan sebuah tradisi pemikiran teologis yudeo Kristiani, dimana Hermeneutika digunakan sebagai sebuah metode tafsir untuk menafsirkan teks-teks Taurat (*Torah*), begitupula oleh para orang-orang Kristen yang menafsirkan Perjanjian Baru.. Barulah pada sekitar abad ke-7 sampai 17 Masehi para pemikir Islam mulai menggunakan metode hermeneutika sebagai salah satu metode tafsir atau Ta'wil yaitu hermeneutika sebagai perangkat prinsip metodologis penafsiran dan hermeneutika sebagai penggali filosofis dari sifat dan kondisi yang tidak Bisa dihindarkan dari kegiatan memahami. Carl Braathen mendefinisikan hermeneutika adalah

---

<sup>17</sup> *Qouli Shahabi* yakni ucapan para sahabat nabi Muhammad SAW

<sup>18</sup> Kansul Fikri Syah, *Risywah Dalam Tafsir Fath Al Qadir Karya Al Syaukani*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 25

<sup>19</sup> Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani dalam Tafsir Fath al-Qadir: Telaah atas ayat-ayat poligami*, Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No 2 Juli 2011

peristiwa dimasa dan kondisi yang lalu bisa dipahami dan menjadi bermakna secara nyata di masakini.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya sebagai sebuah metode penafsiran, Hermeneutika setidaknya meliputi tiga unsur utama, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasinya. Dalam khasanah pemikiran Islam dapat di elaborasikan bahwasanya dalam Ilmu Tafsir Al Quran terdapat juga berbagai teori, metode, aturan dan kaidah, prosedur, termasuk persyaratan dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir yang akan menafsirkan Al Quran. Dalam konteks hubungan timbal balik seperti ini, ada titik persamaan maupun perbedaan antara hermeneutika dengan tafsir Al Quran.<sup>21</sup>

Tafsir Al Quran dan hermeneutika, memang bukanlah dua metodologi yang persis sama, karena keduanya berangkat dari latar belakang yang berbeda. Tafsir Al Quran dari latar belakang studi keIslaman, sedangkan Hermeneutika berasal dari latar belakang filsafat Yunani. Tetapi keduanya disatukan oleh objek yang sama yaitu teks / wahyu. Ilmu Tafsir, berupa teks kitab suci Al Quran dan juga hadist, sedangkan hermeneutika menyangkut teks hasil karya manusia. Dari itulah dalam kajian Ilmu Tafsir islam, Hermeneutika dalam konteks ini, memiliki sebutan " hermeneutika Al Quran".<sup>22</sup>

Esensi dari Hermeneutika Al Quran sebenarnya merupakan upaya penggalian terhadap Al Quran hingga mencapai akar-akarnya, sehingga pesan terdalam dari Al Quran dapat diungkap, selanjutnya dapat diinternalisasikan serta diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain upaya pemahaman, penjelasan, dan penafsiran Al Quran

---

<sup>20</sup> Faiz Fahrudin dan Ali Usman, *Hermeneutika Al Quran* ( Teori, Kritik dan Implementasinya ), ( Yogyakarta: Dialektika, 2019), hlm. 2

<sup>21</sup> Faiz Fahrudin dan Ali Usman, *Hermeneutika Al Quran* ( Teori, Kritik dan Implementasinya ), hlm. 2

<sup>22</sup> Ilyas Yunahar, *Hermeneutika dan Studi Tentang Tafsir Klasik : Sebuah Pemetaan Teoritik*, Jurnal Tarjih, Edisi ke 6, 2003, hlm. 42

dirangkum dalam terminologi hermeneutika Al Quran harus segera kembali kepada *Ruh al-Tafsir*.<sup>23</sup>

Metode yang digunakan Muhammad Syahrur (Syahrur) dalam memberikan interpretasi dari sebuah ayat adalah dengan metode linguistik atau kebahasaan. Metode linguistik tersebut ia ambil dari Abd Ali Al Farisi, yang juga perpaduan antara teori Ibnu Jinni dan Imam Al Jurjani, yang disebut dengan *manhaj al tarikh al 'ilmi* (metode historis Impliah).<sup>24</sup> Khusus untuk ayat poligami ini, Syahrur menggunakan metode *tartil* dengan analisis paradigmatis-sintagmatis. Kemudian Syahrur dengan teori *Hudud*-nya mencoba memberikan warna baru dalam dunia tafsir.

Setidaknya ada tiga pendekatan untuk mencapai "*al-ruju' ila ruh al-tafsir*" (kembali pada jiwa tafsir). Pertama, pendekatan *bayani* atau merupakan studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks (wahyu) sebagai suatu kebenaran mutlak. Adapun akal hanya menempati kedudukan sekunder yang bertugas menjelaskan dan membela teks yang ada. Kedua, pendekatan *burhani* atau pendekatan rasional argumentatif adalah pendekatan yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio yang dilakukan melalui dalil-dalil logika. Pendekatan ini menjadi realitas teks maupun konteks sebagai sumber kajian. Ketiga, *Irfani* adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman *batiniyyah, dzauq, qalb, wijdan, basirah*, dan intuisi. Pendekatan ini menekankan hubungan antara subjek dan objek secara *direct experience*, tidak lewat medium bahasa atau teks dan tidak melalui logika rasional, sehingga objek menyatu dengan dalam diri subjek.<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pada dasarnya berawal dari sebuah konsep yang jelas, untuk itulah diperlukannya sebuah metodologi penelitian.

---

<sup>23</sup>Ilyas Yunahar, hlm. 42

<sup>24</sup> Maria Ulfa, Skripsi: "*Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 50

<sup>25</sup> Dr. Jazim Hamidi SH. MH, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir*, (Malang: UBPress, 2011), hlm. 60

Metodologi penelitian yaitu seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisir untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut.<sup>26</sup> Untuk memenuhi standar penulisan penelitian yang berlaku, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literer (*library research*), karena yang menjadi sumber penelitian adalah data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan tema permasalahan yang akan dikaji.

2. Sumber Data

Sumber Primer : Imam Asy Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij : Sayyid Ibrahim, Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar* Jilid V. Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer / Nahwa Ushul Jadidah li Al Fiqh Al Islam*, Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani*. Sumber Sekunder : berupa jurnal, tesis, maupun artikel penelitian terdahulu mengenai tema terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian data yang sudah terkumpul dan tersusun tersebut dianalisis sehingga diperoleh pengertian yang jelas.<sup>27</sup>

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini adalah gabungan antara deduktif-induktif-komparatif. Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang detail-detail pemikiran kedua tokoh yang disebutkan diatas dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami. Metode induktif

---

<sup>26</sup> Susanto Leo, *Kiat Jitu menuju Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Erlangga, 2015), hlm. 95.

<sup>27</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 139

digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang penafsiran kedua tokoh tersebut, sedangkan komparatif dipakai untuk membandingkan penafsiran kedua tokoh tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan yang telah digunakan dalam karya-karya ilmiah sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, kegunaan penelitian, *literature review*, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini membahas potret karya dan biografi Asy Syaukani dan Muhammad Syahrur.

Bab III berisi tentang Karakteristik Penafsiran Asy Syaukani dan Muhammad Syahrur, meliputi metodologi, corak pemikiran, dan analisisnya

Bab IV bab ini membahas inti dari penelitian ini yaitu ayat-ayat poligami yang ditafsirkan menurut Asy Syaukani dan Muhammad Syahrur, dan persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat poligami.

Bab V rangkaian penutup, bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk kajian selanjutnya.